



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2021**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan, sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tennis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kabupaten Pasangkayu merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021–2026, hal ini sebagai perwujudan

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Clean Governmen dan Good Governnance. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Pasangkayu tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak baik dari dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah RSUD Kabupaten Pasangkayu ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu menyusun lakip ini, semoga lakip ini bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua.

Pasangkayu, Januari 2022

**Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Pasangkayu,**

dr. Welly Patana Salu, Sp.B.
Nip. 19781201 200502 1 004

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR

	i
DAFTAR	ISI

	iii
RINGKASAN	EKSEKUTIF

	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR	BELAKANG

	1
B. MAKSUD	DAN TUJUAN

	6
C. TUGAS	POKOK DAN FUNGSI

	7
D. ORGANISASI	

	7
E. SARANA	DAN PRASARANA

	8
F. KETENAGAAN	

	11
G. SISTEMATIKA	

	12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A.	RENCANA	STRATEGIS	
		15
B.	RENCANA	KINERJA	TAHUNAN
		20
C.	PERJANJIAN	KINERJA	
		21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.	PENGUKURAN	CAPAIAN	KINERJA
		
			24
B.	EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA		
			28
C.	EVALUASI	AKUNTABILITAS	KEUANGAN
		34

BAB IV PENUTUP

.....	39
-------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana terdapat dalam penetapan Kinerja Tahun 2022. Laporan ini berisi tentang penetapan kinerja, akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan evaluasi akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan.

Dalam penyusunan LAKIP ini disajikan tentang indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu telah berhasil mencapai target sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan meskipun masih terdapat beberapa program yang belum mencapai target, hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM kesehatan khususnya tenaga spesialis. Namun demikian keberhasilan sasaran yang telah dicapai tak lepas dari hasil kerja keras segenap perangkat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu serta partisipasi seluruh komponen masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tata Kelola Pemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Satandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian.

LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah

satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Pada dasarnya semua institusi pelayanan kesehatan bertanggungjawab untuk melayani masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif maupun kuratif dan rehabilitatif. Yang berbeda adalah bobot pelayanan di masing-masing institusi tersebut. Untuk mencapai Visi misi Kementerian Kesehatan dimana mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong, maka Visi tersebut diwujudkan dengan 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

NILAI-NILAI

Pro Rakyat

- Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat.

- Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

Inklusif

- Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja.
- Seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

Responsif

- Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis.
- Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penangnganan yang berbeda pula.

Efektif

- Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

Bersih

- Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

Sehubungan dengan dengan hal tersebut diatas, maka rumah sakit juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan tandar pelayanan kesehatan. Pelayanan prima bidang kesehatan merupakan bagian dari upaya perbaikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada Masyarakat. Pelayanan prima di rumah sakit perlu dilaksanakan dengan harapan akan meningkatkan kemampuan

manejerial khususnya pejabat struktural dan fungsional yang sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan prima di bidang kesehatan.

Standar Pelayanan Rumah Sakit dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit. Oleh karena itu dengan adanya standar pelayanan medik pada rumah sakit ini, maka akan dapat mengendalikan mutu dari rumah sakit itu sendiri yang pada akhirnya nanti akan memberikan dampak ke pasien yang diperlihatkan melalui kepuasan pasien terhadap pelayanan di suatu rumah sakit.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Kabupaten Pasangkayu disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah secara periode tahunan dalam pencapaian tujuan/sasaran strategi instansi. Sistematika yang digunakan mengikuti pedoman pelaksanaan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan sebagai acuan/pedoman bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan LAKIP ini dapat diketahui informasi mengenai capaian kinerja instansi, dan diharapkan diperoleh umpan balik dari semua pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi dimasa yang akan datang.

Tahun 2021 merupakan tahun ke Pertama implementasi Rencana strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021–2026, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi RSUD Kabuapten Pasangkayu, yaitu " Terwujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Dan Terjangkau".

Rangkaian program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan diakumulasikan dalam beberapa program utama dalam pembangunan tahun 2021.

Oleh karena itu laporan LAKIP RSUD Kabupaten Pasangkayu merupakan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Pasangkayu yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Penyusunan LAKIP Tahun 2021 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara No.4421)
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara No.4438)
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara No.5063)
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 No.153, Tambahan Lembaran Negara No.5072)
6. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
7. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
10. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah.
12. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Pasangkayu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LAKIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kebijakan dalam Rencana Strategis RSUD Kabupaten pasangkayu Tahun 2021-2026 yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Dalam LAKIP tahun 2021 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan LAKIP ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan RSUD Kabupaten Pasangkayu dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2021. Di samping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan

pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

RSUD Kabupaten Pasangkayu merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

2. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan medis kesehatan dibidang pelayanan kesehatan meliputi asuhan keperawatan, rekam medik, pengawasan dan pengendalian pelayanan, perencanaan pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan Rumah Sakit, sarana dan prasarana Rumah Sakit, serta pembinaan ketatausahaan.

3. Fungsi


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis kesehatan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan medis kesehatan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis kesehatan serta ketatausahaan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu berpedoman pada Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan dan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit.

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:



E. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD Kab. Pasangkayu yaitu:

1. Pelayanan Rawat Jalan
2. Pelayanan Rawat Inap
3. Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam
4. Pelayanan Bedah Sentral
5. Pelayanan Radiologi
6. Pelayanan Laboratorium
7. Pelayanan Unit Transfusi Darah
8. Pelayanan Farmasi
9. Pelayanan Konsultasi Gizi
10. Pelayanan Rehabilitasi Medik
11. Pelayanan ICU
12. Pelayanan Isolasi Khusus Covid-19
13. Pelayanan Ambulance

Sedangkan untuk fasilitas sarana yang tersedia adalah:

1. Sarana Bangunan

- a. Gedung Kantor
- b. Gedung Poliklinik
- c. Gedung IGD
- d. Gedung Perawatan Dewasa
- e. Gedung Perawatan Anak
- f. Gedung Perawatan Kebidanan
- g. Gedung Radiologi
- h. Gedung Laboratorium
- i. Gedung Farmasi
- j. Gedung Alat Kesehatan
- k. Gedung Instalasi Gizi
- l. Gedung VIP
- m. Gedung Rekam Medik
- n. Gedung Perawatan Kelas III yang berlantai 2
- o. Gedung ICU dan CSSD
- p. Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
- q. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
- r. Gedung Perumahan dokter terdiri dari 5 unit.
- s. Gedung IGD Kebidanan
- t. Selasar Penghubung
- u. Gedung Isolasi Khusus Covid-19

2. Sarana Transportasi

- a. Kendaraan Oprasional Dokter Spesialis.
- b. Kendaraan Ambulance Transpor dan Jenazah.
- c. Kendaraan Roda.

3. Sarana Peralatan terdiri dari :

- a. Peralatan Penyakit Dalam
- b. Peralatan Bedah
- c. Peralatan Kebidanan dan Kandungan
- d. Peralatan Gigi dan Mulut
- e. Peralatan Rehabilitasi Medik
- f. Peralatan Laboratorium
- g. Peralatan Radiologi
- h. Peralatan HCU dan ICU
- i. Peralatan Sterilisasi
- j. Peralatan Kamar Jenazah

4. Sarana Tempat tidur

Kapasitas perawatan untuk pasien rawat inap RSUD Kab. Pasangkayu terdiri dari

- a. Ruang Perawatan Perawatan Tulip (Kelas III) terdiri dari 22 Unit Tempat Tidur
- b. Ruang Perawatan Perawatan Mawar (Kelas II) terdiri dari 6 Unit Tempat Tidur dan Kelas I terdiri dari 5 Unit Tempat Tidur
- c. Ruang Perawatan Perawatan Anggrek terdiri dari 4 Unit Tempat Tidur VIP dan 1 Tempat Tidur Klas Utama
- d. Ruang Perawatan Perawatan Flamboyan (Nifas) terdiri dari:
 - Ruang VIP : 1 Unit Tempat Tidur
 - Kelas Utama : 1 Unit Tempat Tidur
 - Kelas I : 2 Unit Tempat Tidur
 - Kelas II : 3 Unit Tempat Tidur
 - Kelas III : 10 Unit Tempat Tidur
 - Ruang Isolasi : 3 Unit Tempat Tidur

- e. Ruang Perawatan Perawatan Cempaka (Anak) terdiri dari:
 - Kelas I : 2 Unit Tempat Tidur
 - Kelas II : 5 Unit Tempat Tidur
 - Kelas III : 3 Unit Tempat Tidur
 - Ruang Isolasi Diare : 4 Unit Tempat Tidur
 - Ruang Perinatal : 1 Unit Tempat Tidur
- f. Ruang HCU/ICU terdiri dari 7 Unit tempat tidur
- g. Ruang Isolasi Penyakit Menular terdiri dari 7 Unit Tempat Tidur

5. Sarana Listrik dan Air

Sarana penerangan listrik yang digunakan di RSUD Kabupaten Pasangkayu adalah Listrik PLN yang mempunyai daya 82.500 watt dan tersedia pula Genset apabila terjadi pemadaman lampu. Sedangkan untuk penggunaan air bersih menggunakan sumber mata air pegunungan.

F. KETENAGAAN

Ketenagaan di RSUD Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, menurut jenisnya dapat dilihat dari tabel dan diagram dibawah ini:

Tabel I
Data SDM Rumah Sakit Tahun 2022

 PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Alamat: Jalan Bukit Husada(Ako) No. 10 Pasangkayu Kode Pos.91571 e-m@il : rsud_matra@gmail.com							
SUMBER DAYA MANUSIA RSUD PASANGKAYU							
NO	JABATAN	P N S	HONORER	KONTRAK	INTERSHIP	SUKARELA	K E T
1	Direktur						
2	Kasubag	1					
3	Kasie	2					
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam			1			
5	Dokter Spesialis Kesehatan Anak			1			
6	Dokter Spesialis Bedah	1					

7	Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi			1			
8	Dokter Spesialis Anestesi			1			
9	Dokter Spesialis Radiologi			1			
10	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1					
11	Dokter Umum	4		6	6		
12	Dokter Gigi	1					
13	Perawat	37	70			10	
14	Terapis Gigi & Mulut	2				1	
15	Bidan	16	54			4	
16	Apoteker	6					
17	Tenaga Teknis Kefarmasian	9	14			3	
18	Nutrisionis	2	4			2	
19	Fisioterapis	6					
20	Radiografer	1	2			1	
21	Teknisi Gigi	1					
22	Teknisi Elektromedis	2					
23	Pranata Laboratorium	2	3			2	
24	Perekam Medis	3					
25	Administrator Kesehatan	2					
26	Epidemiolog	2	1			1	
27	Sanitarian	3	1				
28	Staf	8	10			3	
29	Pekarya Gizi		9				
30	Tim Evakuasi		3				
31	Sopir		8				
32	Keuangan						
33	Operator		3				
34	Security			6			
35	Cleaning Service		30				
JUMLAH		112	212	17	6	27	

G. SISTEMATIKA

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu disusun LAKIP tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana RSUD Kabupaten Pasangkayu

mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKIP tahun 2021 berupa latar belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan dan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit, Fasilitas Sarana dan Prasarana, Ketenagaan serta sistematika penyusunan LAKIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta sasaram yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, rencana kerja SKPD serta Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian sasaran strategi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per sasaran dan per tujuan, analisis capaian kinerja per sasaran dan per tujuan, termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama dan langka strategi

penanganannya. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2021 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tujuan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2021 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK

Rencana strategik adalah merupakan rencana lima tahunan yang disusun oleh pemerintah yang didalamnya menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat. Sehingga dalam upaya menciptakan Good Governance adalah terpenuhinya tuntutan atas aspirasi masyarakat yang positif dan bersifat membangun.

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Model Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan Dalam Perencanaan Strategis tersebut memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Disamping itu Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Arah kebijakan dan strategi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu didasarkan pada arah kebijakan dan strategi Nasional dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2021-2026 dan Rencana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan renstra RSUD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi kebijakan pembangunan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama enam tahun ke depan. Dengan demikian Renstra RSUD Kabupaten Pasangkayu menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Mengacu pada beberapa agenda pokok pembangunan tahun 2021-2026 serta prioritas pembangunan kesehatan, dijabarkan program-program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang secara paralel direfleksikan pada 4 (empat) sasaran strategis pokok Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu yang tertuang dalam renstra tahun 2021-2026. Dalam renstra RSUD Kabupaten Pasangkayu dijabarkan Visi, Misi dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Dalam rangka membangun masa depan RSUD Kabupaten Pasangkayu harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu tinggi, fasilitas yang sangat memadai, serta pelayanan yang mampu memberikan kebanggaan, kenyamanan dan mampu memberikan kesan yang mendalam pada pasien/pelanggan yang dilayani. Oleh sebab itu perumusan dan penerapan strategi rumah sakit memerlukan kerangka pikir yang komprehensif dan berimbang yang melibatkan seluruh dimensi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang bersisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Rumusan Visi RSUD Kabupaten Pasangkayu mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk organisasi Rumah Sakit, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran RSUD Kabupaten Pasangkayu serta mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan organisasi Rumah Sakit. Berdasarkan VISI ini diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan orang, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar keunggulan dan menjembatani keadaan sekarang dan

keadaan masa depan. Visi ini perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengerahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

Visi RSUD Kabupaten Pasangkayu yang telah dirumuskan dalam renstra 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Yang Terjangkau dan berkualitas menuju masyarakat sejahtera Maju dan bermartabat”**

Makna dari visi tersebut bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang cepat, tepat dan berkualitas dan tarif rumah sakit yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat serta akses pelayanan yang mudah dicapai.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi Rumah Sakit Umum Kabupaten Pasangkayu diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi RSUD Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya Manusia yang profesional
- d. Mewujudkan pola tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Guna mewujudkan VISI dan MISI tersebut, RSUD Kabupaten Pasangkayu menerapkan MOTTO yaitu **“Menyapa dengan Senyum, Melayani dengan Hati”**.

Selain motto, RSUD Kabupaten Pasangkayu juga menyatakan maklumat “SMART” (Sehat, Murah, Aman, Ramah dan Tuntas).

3. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RSUD tahun 2021-2026.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026.

Sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana rumah sakit yang representatif
- b. Meningkatkan mutu dan peningkatan pengembangan sumber daya manusia
- c. Meningkatkan mutu pelayanan yang profesional, beretika dan bertanggung jawab.
- d. Meningkatkan status rumah sakit yang memenuhi standar sehingga menjadi rumah sakit rujukan yang memenuhi syarat.

4. Kebijakan dan Program Strategi

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra RSUD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 ditetapkan beberapa arah kebijakan strategis pembangunan RSUD adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Arah kebijakan ini adalah menempatkan tenaga-tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit dan memberdayakan sumber daya manusia yang telah ada dengan cara mengirim tenaga-tenaga kesehatan yang telah ada untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis dalam upaya peningkatan keterampilan di bidang kesehatan.

b. Meningkatkan Standarisasi Rumah Sakit

Arah kebijakan ini bagaimana rumah sakit memiliki kelas rumah sakit dan terakreditasi sehingga rumah sakit memiliki status yang jelas, peningkatan standarisasi rumah sakit akan diikuti dengan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan kesehatan.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan

Arah kebijakan ini bagaimana memastikan bahwa semua masyarakat tanpa kecuali bisa memperoleh layanan kesehatan rujukan secara cepat, tepat dan terjangkau. Untuk mendukung upaya ini, rumah sakit lebih mengintensifkan berbagai program pelayanan kesehatan rujukan, memperbaiki sistem manajemen rumah sakit, dan manajemen pelayanan kesehatan rujukan yang tentunya berdampak besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit.

d. Menurunkan angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan

Kebijakan ini diarahkan pada upaya penurunan jumlah dan persentase kematian saat melahirkan. Ada beberapa hal arah kebijakan yang diimplementasikan yakni menyiapkan tenaga-tenaga paramedis (bidan dan perawat) yang terampil, mengirim tenaga medis dan paramedis (dokter dan bidan) untuk mengikuti bimbingan pelatihan persalinan, mendatangkan dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anak.

e. Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit

Kebijakan ini lebih menekankan pada upaya-upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. Beberapa arah kebijakan yakni: pembangunan gedung rumah sakit, penyediaan bahan-bahan laboratorium dan obat-obatan rumah sakit, penyediaan alat-alat kesehatan. Program ini perlu didukung dengan pendanaan yang besar sehingga sumber dana diupayakan bersumber dari daerah maupun pusat (DAK, APBN-TP).

f. Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Kebijakan ini lebih menekankan pada upaya untuk menjaga dan memelihara sarana maupun prasarana yang telah ada sehingga penggunaan dan pemanfaatannya dapat digunakan dengan baik dan bertahan lama. Program kegiatan ini meliputi pemeliharaan sarana bangunan rumah sakit, pemeliharaan alat-alat kesehatan serta pemeliharaan lingkungan serta penataan rumah sakit.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 di atas, disusunlah Rencana Kinerja RSUD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 yang merupakan perjanjian kerja antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati sebagai pengambil kebijakan dengan pimpinan SKPD sebagai pelaksanaan kebijakan yang akan dijadikan tolak ukur dalam pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Rencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Hasil dari proses tersebut berupa rencana kerja tahunan (RKT). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Indikator kinerja rumah sakit mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasangkayu. Adapun indikator kinerja Utama RSUD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Indikator	Tahun 2021
RSUD Kab. Pasangkayu	Terakreditasi
Jumlah TT (Ruang Perawatan)	92 TT
Efisiensi Rumah Sakit	
BOR	40 %
LOS	3 Hari
TOI	6 Hari
BTO	37 Pasien
Mutu Rumah Sakit	
NDR (mati lebih dari 48 Jam)	5 Permil
GDR (pasien mati)	13 Permil
Total Kunjungan Pasien	
Rawat Jalan	7671 pasien
Rawat Inap	3440 Pasien
Rawat Darurat	4465 Pasien
Rata-Rata Kunjungan	
Rawat Jalan	25 Pasien
Rawat Inap	9 Pasien
Rawat Darurat	12 Pasien

Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan	1. BOR	40 %	63 %
	2. LOS	3 Hari	3 hari
	3. TOI	6 Hari	2 hari
	4. BTO	37 Pasien	65 Pasien
	5. NDR	5 Permil	2 permil
	6. GDR	9 Permil	7 permil
2. Meningkatnya kualitas tenaga SDM yang profesional	1. Ketersediaan tenaga dokter spesialis	Orang	8
	2. Jumlah tenaga SDM yang terlatih	Orang	324
	3. Terpenuhinya kegiatan penetapan kelas RS	klasifikasi	C

C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu telah membuat penetapan kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penetapan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2022 RSUD Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut:

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : RSUD Kabupaten Pasangkayu
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Target 100%	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
			I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 8.613.828.112
Meningkatnya Mutu dan Manajemen RS			01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 18.552.650
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7.174.700
	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.899.800
	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.899.800
	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1.899.800
	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1 Dokumen	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 1.899.800
	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.778.750
			02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.096.938.572
	Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari Sampai Desember	14 Bulan	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.084.757.272
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat yang disusun	1 Dokumen	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.090.650
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 6.090.650
			03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 44.176.900
	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	12 Bulan	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 44.176.900
			08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 256.509.990
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 256.509.990
		09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 197.650.000	
Tersedianya jasa dan pemeliharaan serta Pajak Perizinan kendaraan dinas/jabatan	13 Unit	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 82.593.000	
Terpenuhinya pemeliharaan Rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	13 Unit	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp 115.057.000	
Meningkanya Kualitas Sarana, Prasarana dan SDM Rumah Sakit			II PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 43.424.940.000	
			01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Rp 24.700.000.000
Terpenuhnya Pembangunan/Rehabilitasi RS dan Penyediaan Prasarana RS	1Unit	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rp 7.500.000.000	
		14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 17.200.000.000	
		02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Rp 18.724.940.000	
Tersedianya Operasional jaminan dan pelayanan Kesehatan	100 Orang	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 15.386.400.000	
Tersedianya jasa pelayanan dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi,perawat, bidan, dan tenaga medis	300 Orang	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 3.338.540.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah SKPD RSUD Kabupaten Pasangkayu adalah perwujudan kewajiban Pemerintah SKPD RSUD Kabupaten Pasangkayu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Pemerintah SKPD RSUD Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan digunakan untuk menilai kinerja aparatur instansi dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang dihasilkan melalui program/kegiatan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan pengukuran pencapaian sasaran digunakan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Untuk dapat mengukur keberhasilan/kegagalan dari implementasi Renstra telah ditetapkan target untuk masing-masing sasaran yang dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator tingkat kegiatan. Kelompok indikator kinerja

yang digunakan adalah indikator input, output dan outcome. Selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuan rencana tingkat capaian/target dan realisasi capaian target kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2021. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman).

Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas

program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut.

1. Input

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

2. Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekwensi

proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3. Output

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan output nya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome.

4). Outcome

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output/kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output/kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output/kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output/kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output/kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output/kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output/kegiatan selesai.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut:

1.

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana /Tingkat Capaian}} \times 100$$

Rumus 1 digunakan jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

2.

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Rencana - Realisasi}}{\text{Rencana /Tingkat Capaian}} \times 100$$

Rumus 2 digunakan jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa indikator sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2020 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Evaluasi dan Analisis capaian sasaran kinerja tersebut selengkapnya disajikan pada bagian berikut ini:

- Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Cakupan pasien rawat jalan	Pasien	9.111	7.671	84,19
Meningkatnya Cakupan Rawat Inap	Pasien	3.692	3.440	93,17
Meningkatnya Cakupan Rawat Darurat	Pasien	4.922	4.465	90,72
Meningkatnya Cakupan Penggunaan Tempat Tidur (BOR)	Persen	63%	40%	
Meningkatnya Cakupan Rerata lama pasien dirawat (LOS)	Hari	3 Hari	3 Hari	
Meningkatnya cakupan waktu tenggang waktu perputaran tempat tidur (TOI)	Hari	3 Hari	6 Hari	
Meningkatnya persentase penggunaan tempat tidur (BTO)	Kali	65 Pasien	37 Pasien	
Menurunnya angka kematian pasien rawat inap (GDR)	Permil	7 Permil	13 Permil	
Menurunnya angka kematian pasien rawat inap > 48 jam (NDR)	Permil	2 permil	5 Permil	

Tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa indikator sasaran untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan di RSUD Kabupaten

Pasangkayu yaitu, cakupan pasien rawat jalan tahun 2020 berjumlah 9.111 pasien kemudian turun di tahun 2021 menjadi 7.671 pasien, Kemudian cakupan pasien rawat inap tahun 2020 yakni 3.692 Pasien turun menjadi 3.440 di tahun 2021, serta cakupan pasien rawat darurat tahun 2020 berjumlah 4.922 pasien turun menjadi 4.465 pasien di tahun 2021, ini dikarenakan terjadinya Pandemi Global Covid-19 yang tidak hanya menyerang negara-negara maju akan tetapi terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Lonjakan Covid-19 di Indonesia tidak dapat dihindarkan termasuk Kabupaten Pasangkayu secara khusus yang masih terjadi lonjakan pasien yang terkonfirmasi Covid-19 sehingga mengganggu pelayanan di rumah sakit.

Untuk menilai mutu pelayanan digunakan indikator sebagai berikut:

1. BOR yaitu presentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu Nilai BOR tahun 2021 adalah 40%. Hal ini menunjukkan bahwa BOR RSUD Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan cakupan penggunaan tempat tidur dari 49% di tahun 2020 menjadi 40% pada tahun 2021. Persentase BOR ini belum sesuai dengan standar nasional antara 60% s/d 80% standar pemakaian tempat tidur.

Tabel
Bed Occupancy Rate (BOR)



Sumber : Rekam Medik 2021

2. Length Of Stay (LOS) di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pasangkayu yaitu 3 hari dari 4 hari yang ditargetkan. Ini dikarenakan kebanyakan pasien sudah beberapa hari dirawat di rumah baru di bawah kerumah sakit. Sementara idealnya masa rawat pasien di rumah sakit antara 6-9 hari (DepKes, 2005) sedangkan menurut Barber Johnson adalah 3-12 hari. Persentase lama pasien di rawat di rumah sakit dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:


Tabel Diagram LOS



Sumber : Rekam Medik 2021


3. Turn Over Interval (TOI) yaitu tenggang waktu perputaran tempat tidur dengan nilai ideal 1-3 hari (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011), Nilai TOI pada tahun 2021 adalah 6 hari. Dibandingkan dengan

tahun 2019 cakupan tenggang waktu perputaran tempat tidur 2 hari, maka tahun 2019 belum sesuai dengan standar ideal yang ditetapkan ini menandakan bahwa jumlah pemakaian tempat tidur yang dirawat di rumah sakit mengalami penurunan dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat takut berobat ke rumah sakit. Presentase TOI dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel diagram dibawah ini.




Sumber : Rekam Medik 2021

4. Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada tahun 2021 sebanyak 37 kali ini menandakan bahwa frekuensi pemakaian tempat tidur di rumah sakit belum sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu pemakaian tempat tidur yang ideal antara 40 s/d 50 kali dalam satu satuan waktu tertentu. Tingkat pemakaian dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel diagram di bawah ini



Sumber : Rekam Medik 2021

5. **Net Death Rate (NDR)** angka kematian 48 jam setelah dirawat (NDR) pada tahun 2021 yakni 5 kematian permil jika dibandingkan pada tahun 2020 ada 5 pasien permil sedangkan GDR yaitu Angka kematian kasar pada Tahun 2021 meningkat 13 kematian permil jika dibandingkan tahun 2020 ada 9 kematian permil. Persentase angka kematian di rumah sakit dari tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam tabel diagram dibawah ini:




Sumber : Rekam Medik 2020

6. Total Kunjungan dan Rata-rata Kunjungan Pasien


Kunjungan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Berikut ini adalah gambaran

kunjungan pasien dari tahun 2016-2020 mulai dari rawat jalan, rawai inap maupun rawat darurat.

Tabel Kunjungan Pasien Tahun 2017-2021



Tabel Rata-Rata kunjungan Pasien Tahun 2017-2021



- Meningkatnya Kualitas Tenaga Sumber Daya Manusia

Tabel Kulaitas SDM

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Tersedianya tenaga dokter Spesialis	orang	11	7	63,64 %

Meningkatnya tenaga SDM yang terlatih	orang	372	320	94,08 %
Terpenuhinya Kegiatan Penetapan Kelas RS	Klasifikasi	C	Sudah Ada Ijin Operasional Tipe C	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga dokter ahli belum mencapai target yaitu 11 orang orang dokter spesialis dasar dan penunjang. Adapun rincian tenaga dokte spesialis baik tenaga Dokter Speseialis dengan satatus ASN, Kontrak maupun Program PGDS dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

SUMBER DAYA MANUSIA RSUD PASANGKAYU				
NO	JABATAN	P N S	PGDS	KONTRAK
1	Dokter Spesialis Penyakit Dalam			1
2	Dokter Spesialis Kesehatan Anak			1
3	Dokter Spesialis Bedah	1		
4	Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi			1
5	Dokter Spesialis Anestesi			1
6	Dokter Spesialis Radiologi			1
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1		

C. EVALUASI AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan dalam mendukung capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu adalah bersumber dari dana APBD dan DAK yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun 2021. Sedangkan sumber pendapatan RSUD Kabupaten Pasangkayu adalah penerimaan hasil retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Pasangkayu. Ikhtisar mengenai pendapatan dan belanja serta realisasinya akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel Pendapatan Rumah Sakit
Tahun 2021

NO	Uraian	Alokasi Anggaran/ Target (RP)	Realisasi (RP)	%
----	--------	----------------------------------	----------------	---

1. a.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	15.386.400.000	12.420.420.627	80,72
b.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	19.792.797.000	17.660.497.151	89,23
Total Pendapatan		35.179.197.000	30.080.917.778	85,51
2. a.	Belanja Operasi Pegawai dan Baran dan Jasa	35.392.303.920	31.938.727703	90,24
b.	Belanja Modal	20.609.041.919	17.864.734.068	86,68
Total Belanja		56.001.345.839,40	49.803.461.771	88,93

Jumlah alokasi anggaran tahun 2021 tersebut terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) sebanyak Rp 35.392.303.920 dan terealisasi sebanyak Rp 31.938.727703 atau sebesar 90,24 %, Belanja Modal sebanyak Rp. 20.609.041.919 dan terealisasi sebesar Rp 17.864.734.068 atau sebesar 86,68 %. Sedangkan untuk pendapatan Dana Retribusi Daerah tahun 2021 sebesar Rp 12.420.420.627 dari target tarif retribusi sebesar Rp 15.386.400.000 capain tersebut tidak dapat terealisasi dikarenakan terjadinya Pandemi Global Covid-19 yang mengakibatkan kunjungan pasien kerumah sakit berkurang, sedangkan pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 19.792.797.000 dan terealisasi sebesar Rp 17.660.497.151 atau 89,23%.

Uraian target dan realisasi atas capaian keuangan per masing-masing program di RSUD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

PENGUKURAN KINERJA								
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								
SKPD	: RSUD Kabupaten Pasangkayu							
Tahun Anggaran	: 2021							
Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi	%
		100%	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Meningkatnya Mutu dan Manajemen RS			01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23.889.452	23.868.700	100
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13.512.902	13.499.500	100
	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.450.000	1.449.250	100
	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.450.000	1.449.250	100
	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.450.000	1.449.250	100
	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1 Dokumen	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1.450.000	1.449.250	100
	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.576.550	4.572.200	100
			02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.052.287.685	7.044.909.585	100
	Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari Sampai Desember	14 Bulan	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.042.184.985	7.034.818.785	100
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat yang disusun	1 Dokumen	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.051.350	5.043.450	100
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.051.350	5.047.350	100
			03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		36.042.350	36.040.300	100
	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	12 Bulan	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		36.042.350	36.040.300	100
			05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	
Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	7 orang	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-		
		06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		92.995.100	84.024.650	90	
tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		28.240.100	28.205.500	100	
tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		16.340.000	16.340.000	100	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Bulan	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		7.920.000	7.920.000	100	

	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.000.000	12.565.000	60	
	terlaksananya rapat rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.495.000	18.994.150	97	
			07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.251.680	84.831.680		
	Tersedianya peralatan gedung kantor	13 Unit	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.251.680	84.831.680	100	
			08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.087.821.534	1.050.455.300	97	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	540.005.400	502.744.100	93	
	Tersedianya jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, dan alat tulis kantor	12 Bulan	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	547.816.134	547.711.200	100	
			09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.721.226	286.761.940	96	
	Tersedianya jasa dan pemeliharaan serta Pajak Perizinan kendaraan dinas/jabatan	13 Unit	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	82.593.000	77.839.740	94	
	Terpenuhinya pemeliharaan Rutin/berkala mobil ambulace/jenazah	13 Unit	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	115.057.000	111.296.700	97	
	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	15 Unit	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.422.000	41.034.000	90	
	Tersedianya pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	5 Unit	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.649.226	56.591.500	100	
Meningkanya Kualitas Sarana, Prasarana dan SDM Rumah Sakit			II PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			15	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	21.908.609.406	18.623.074.705	85	
		Terpenuhnya Pembangunan/Rehabilitasi RS dan Penyediaan Prasarana RS	1Unit	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	19.792.797.000	16.827.338.338	85
		Tersedianya rehabilitasi interior/partisi ruang Vip dan poli RS	1Unit	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	599.380.000	592.231.800	99
		Tersedianya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	26.418.726	-	-
		Tersedianya Pengadaan Obat RS	1 Tahun	16	Pengadaan Obat, Vaksin	509.280.030	504.692.567	99
		Tersedianya Bahan Bahan logistik RS	1 Tahun	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	903.253.600	628.514.000	70
		Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala bangunan rumah sakit	3 Unit	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	52.204.525	52.159.000	100
		Terpeliharanya Instalasi Pengolahan Limbah RS	1 Unit	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.275.525	18.139.000	72
				16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Da	26.234.483.704	22.562.736.911	86
		Tersedianya Operasional jaminan dan pelayanan Kesehatan	100 Orang	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.948.043.704	12.717.969.768	80
		Tersedianya jasa pelayanan dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi,perawat, bidan, dan tenaga medis	300 Orang	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10.286.440.000	9.844.767.143	96
				17	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.758.095	6.758.000	100
		Jumlah dokumen Laporan Obat	4 Kali	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	6.758.095	6.758.000	100

Indikator kinerja yang dihitung atau diukur mencakup semua biaya yang digunakan dalam setiap program dan kegiatan, dapat dikatakan bahwa rata-rata pencapaian kinerja yang tergambar pada program yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu dapat diselesaikan dengan baik dengan persentase sebesar 87,64 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2021. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Secara umum tujuan, sasaran program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka di ajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan RSUD Kabupaten Pasangkayu maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya, serta diharapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu dapat ditetapkan klasifikasinya sebagai rumah sakit klas C dan terakreditasi.
2. Perlu penambahan tenaga SDM Kesehatan khususnya tenaga dokter umum PNS dan dokter Spesialis PNS maupun dokter Spesialis Kontrak guna menunjang pelayanan rujukan di Rumah Sakit.
3. Pengembangan sarana dan prasarana serta jenis pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.